BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut Dadang Hawari, diatara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah : (Mardani, 2007: 102) .

a) Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik;

b) Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi;

c) Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak;

d) Kelompok teman sebaya;

e) Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga merambah ke pelosok. Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi

perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaualan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpatisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hadisuprapto,2010:11).

Penyalahgunaan narkotika di kota Denpasar dari tahun 2015 sampai tahun 2020 mencapai 60 kasus. Penyalahgunaan narkotika sudah merambah berbagai usia mulai anak-anak hingga orang tua tidak luput dari jeratan penyelahgunaan narkotika tersebut. Tidak jarang untuk mengelabui pihak berwajib para pengedar narkotika sering menggunakan atau memanfaatkan anak sebagai perantara dalam peredaran obat-obatan terlarang. Hasil survey Sat Narkoba Polresta Denpasar, tahun 2020 diperoleh data, rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika pada usia yang sangat muda yaitu 12-16 tahun.

Berikut dapat dilihat untuk jumlah kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur yang terjadi dikota Denpasar dari tahun 2015 – 2020 :

Tabel 1.1

Data Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Denpasar

Tahun						Jumlah
2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	
4	7	10	22	12	5	60

Sumber Data : Staf SatRes Narkoba Polresta Denpasar, Oktober 2020

Berdasarkan data di atas bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur mengalami peningkatan dari tahun 2015 – 2018 kemudian mengalami penurunan dari tahun 2019 – 2020. Ini membuktikan bahwa keberadaan barang haram ini memang tidak memilih yang akan menjadi tuan dan tempatnya sehingga diperlukan suatu penanganan dan upaya yang cepat dan tepat untuk menanggulangi ancaman bahaya narkoba ini sebelum semakin parah. Tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan, sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hasil penelitian *The National Youth Anti-Drug* tahun 2008 memaparkan mereka yang menyatakan bahwa anak-anak pemakai narkoba bukan hanya dipaksa oleh teman atau bandar/penjual untuk menggunakan narkoba, namun alasan lainnya adalah untuk mencoba keluar dari kebosanan/kejenuhan, untuk merasa enak, melupakan masalah dan santai, untuk bersenang-senang, memuaskan rasa ingin tahu, mengurangi rasa sakit hati/kecewa, mencoba tantangan, untuk merasa dewasa, menunjukkan kemandirian, merasa menjadi anggota kelompok tertentu, supaya terlihat keren, adalah alasan yang mereka pakai untuk mengkonsumsi narkotika. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar dikalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan

inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba. (depsos.go.id/modules.php, penyebaran narkoba dikalangan anak, diakses tanggal 14 oktober 2014)

Narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif/ psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan narkotika yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam. Dampak yang didapatkan oleh anak dikalangan masyarakat antara lain : Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya orang yang candu narkoba akan bersikap anti sosial, menyebabkan melakukan tindak kejahatan kekerasan dan pengerusakan, menyebabkan depresi mental, efek depresi bisa ditimbulkan akibat kecaman keluarga, teman dan masyarakat (bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/)

Upaya penanggulangan narkotika menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan Non Penal melalui tindakan preventif dan kebijakan Penal melalui tindakan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan cara pendekatan, bimbingan dan ajakan. Tindakan yang kedua yaitu represif dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Namun menurut Subagyo, penanggulangan penyalahgunaan terbagi ke dalam lima tahap yaitu promotif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif.

a. Melakukan dengan cara promotif ini kerap disebut juga sebagai program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawrkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

b. Melakukan dengan cara preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakantindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

c. Secara represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum ,

yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui hal tersebut harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib (kepolisian) dan tidak boleh main hakim sendiri.

d. Dengan pendekatan melalui kuratif (pengobatan), bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba seperti yayasan titihan respati, pesantrenpesantren, yayasan Pondok Bina Kasih dll.

e. Rehabilitatif (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali "ketagihan" narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba. (Subagyo, 2010: 97)

Masalah yang biasa dijumpai pada masyarakat yang kian berkembang salah satunya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan saja tetapi juga melibatkan kelompok tertentu dalam masyarakat. Penyalahgunaan narkotika yang selama ini terjadi dengan peran orang dewasa sebagai korban, ternyata kini justru terjadi dimana korbannya banyak adalah anak di bawah umur. Penyalahgunaan narkotika ini tidak luput dari gaya pergaulan bebas dan juga pengaruh keluarga yang justru memiliki andil yang lebih besar. Untuk mencegah dan memberantas

penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Rizky, 2012: 3-4)

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis penting membahas pokok permasalahan dalam upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Di Kepolisian Resor Kota Denpasar.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Adanya tindak Pidana Narkotika merupakan tindakan yang sudah menjadi wabah buruk bagi kehidupan sosial pada masyarakat.
2. Tindak Pidana Narkotika tidak saja terjadi pada kalangan orang dewasa tetapi juga sudah terjadi pada ank di bawah umur.
3. Tindak Pidana Narkotika anak di bawah umur merupakan kejahatan yang sangat merusak generasi penerus bangsa.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan diatas maka peneliti melakukan pembatasan terhadap kajian materi yang akan di bahas dalam mengkaji tentang Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Di Kepolisian Resor

Kota Denpasar. Hal ini sangat penting agar isi atau materi yang dibahas tidak jauh melenceng dari pokok permasalahan yang telah diuraikan. Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang, maka dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun pembatasan materi tersebut adalah mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkotika anak dibawah umur dan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika anak dibawah umur.

1.4 Rumusan Masalah

Dari Pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan dua masalah yang nantinya akan dijawab lewat penelitian ini, adapun rumusan masalah yang dimaksud diantaranya :

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur di wilayah kota Denpasar?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur yang dilakukan di wilayah kota Denpasar ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya harus ada tujuan yang akan dicapai oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti berpegangan pada rumusan masalah dalam perumusan tujuan dari penelitian. Adapun tujuan dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman penulis serta pembaca dalam bidang penulisan ilmu hukum yang nantinya diharapkan mampu menjadi sarana untuk menambah wawasan masyarakat dibidang hukum berkaitan tentang tindak pidana

narkotika. Dan diharapkan pula dari peneliti ini dapat memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat, guna memahami lebih jauh tentang tindak pidana narkotika dan nantinya mampu untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam penanggulangan dan pembrantasan tindak pidana narkotika.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk memahami bentuk penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur.

b. Untuk memahami bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak dibawah umur di wilayah kota Denpasar.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat. Manfaat yang akan diberikan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yang pertama dari segi teoritis kemudian dari segi praktis. Adapun manfaat yang akan diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

a. Sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum yang berkaitan tentang tindak pidana narkotika yang terjadi di Denpasar.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang ilmu hukum dan mampu menjadi solusi dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tindak Pidana Narkotika.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk dijadikan sebagai bahan acuan bagi praktisi, akademisi, serta masyarakat luas yang menemui permasalahan yang berkaitan dengan tindak

Pidana Narkotika, sehingga dalam penanggulangan dan pembrantasannya, pemerintah dan masyarakat mampu untuk bekerja sama.

b. Menjadi salah satu bahan rujukan yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin melakukan kajian dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang penelitian yang akan diteliti.

c. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah masukan bagi pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan yang berkaitan dengan tindak Pidana Narkotika.